



PUTUSAN

Nomor 49/Pid.B/2024/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Andrianto Bin Sumarno |
| 2. Tempat lahir | : | Blitar |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 39/10 Oktober 1984 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Dsn. Sumber Manggis, Rt. 003 Rw. 003, Ds. Sumber Urip, Kec. Doko, Kab. Blitar. Domisili : Kamar Kost Kotib Ds. Pelem, Kec. Kertosono, Kab. Nganjuk |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta |

Terdakwa Andrianto Bin Sumarno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 49/Pid.B/2024/PN Njk tanggal 25 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2024/PN Njk tanggal 25 April 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDRIANTO BIN SUMARNO terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana sesuai dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDRIANTO BIN SUMARNO berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO warna biru Noka: MH328D0019K352433, Nosin: SLW04YI-9-2 berikut dengan kunci kontak, **dikembalikan kepada pemiliknya MAS ENDRO**;

- 1 (satu) buah kaos warna biru hitam bertuliskan "ERIGO", 1 (satu) buah celana Panjang jeans warna biru, 1 (satu) buah Topi warna hitam **dirampas untuk dimusnahkan**;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.-(Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ANDRIANTO BIN SUMARNO dan saksi LAMAN (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), bersama dengan RADIT (masih dalam daftar Pencarian orang) pada Hari Rabu, tanggal 07 Februari 2024 Â sekira pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di teras depan sebuah rumah saksi MAS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENDRO yang beralamat di Desa Klurahan Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersama-sama perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bawa awalnya pada Hari Rabu, tanggal 07 Februari 2024 sekitar Pukul 12.00 terdakwa ANDRIANTO BIN SUMARNOÂ bersama Sdr LAMAN (dilakukan penuntutan dalam berkas Perkara terpisah) datang ke kost Sdr RADIT (masih dalam daftar Pencarian orang) di Desa Plem Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk setelah bertemu, Sdr LAMAN langsung mengajak terdakwa dan Sdr Radit untuk melakukan pencurian sepeda motor dan atas ajakan LAMAN tersebut kemudian sepakati oleh terdakwa dan DPO RADIT, kemudian dilakukan pembagian tugas pada saat mendapatkan sepeda motor yang akan dijadikan sasaran, setelah itu ketiganya berangkat mencari sasaran dengan berbonceng tiga menggunakan sepeda Motor Supra X 125 Warna hitam milik LAMAN berkeliling menuju Desa Klurahan Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk dan pada saat itu LAMAN yang menentukan Lokasi sasaran pencurian Lalu sekitar Pukul 14.00 ketiganya lewat sebuah rumah yang berada di depan jalan Desa Klurahan Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk, Sdr LAMAN mengendarai sepeda motornya sambil menunjukkan sepeda motor Yamaha Mio warna biru yang akan diambil tanpa sejauh dan sepengetahuan pemiliknya yakni saksi MAS ENDRO,kemudianÂ ketiganya memutar balik dan pergi menuju teras depan rumah tempat sepeda motor Yamaha Mio warna biru tersebut terparkir dan sesampainya di teras depan rumah tersebut Sdr LAMAN menghentikan sepeda motornya selanjutnya masing-masing bertugas sesuai kesepakatan yaitu Sdr LAMAN dan DPO RADIT tetap berperan menunggu di sepeda motor yang diparkir dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter dari depan teras rumah Saksi MAS ENDRO, untuk berjaga-jaga jika ada orang yang melihat dapat segera memberitahu terdakwa sehingga bisa cepat melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan terdakwa bertugas mengambil sepeda Motor Yamaha Mio warna biru milik saksi MAS ENDRO dengan cara menuntun sepeda motor tersebut kearah jalan raya kemudian terdakwa menyalakanya menggunakan Kunci Kontak yang

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih menancap pada stop kontak Sepeda Motor tersebut namun pada saat itu saksi MAS ENDRO yang sedang berada di dalam rumah mendengar suara dari mesin kendaraan Sepeda motor miliknya, mendengar hal tersebut saksi MAS ENDRO langsung bergegas mendatangi teras depan rumah untuk memastikan suara dari mesin Motor miliknya tersebut, sesampainya teras depan rumah, saksi MAS ENDRO melihat Sepeda motor miliknya telah dikendarai oleh seseorang yang tidak dikenal dari jarak 100 Meter, kemudian saksi MAS ENDRO langsung berupaya mengejar terdakwa hingga akhirnya berhasil mengamankan terdakwa sedangkan kedua rekan terdakwa yakni Sdr LAMAN dan DPO RADIT pada saat itu berhasil melarikan diri, oleh karena tidak terima atas perlakuan terdakwa dan rekan-rekan terdakwa, selanjutnya saksi MAS ENDRO melaporkan perbuatan terdakwa ke Mapolres Nganjuk guna Pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama rekan-rekan terdakwa, saksi MAS ENDRO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.000.000 (tiga) juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung R.I No 2 tahun 2012 tentang penyesuaian Batasan Tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Mas Endro**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru
- Bahwa saksi menerangkan, pencurian tersebut terjadi pada Hari Rabu, tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di teras rumah saksi yang beralamat di Desa Klurahan Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk.
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian kemudian pada saat terdakwa di amankan baru mengetahui terdakwa bernama ANDRIANTO bin SUMARNO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui secara langsung bagaimana terdakwa bersama rekan-rekan terdakwa mengambil sepeda Motor milik saksi
- Bahwa saksi menerangkan pada saat berada di parkiran tiba-tiba datang terdakwa bersama 2 orang lainnya yang saksi tidak kenal langsung menuju teras rumah saksi dan mengambil sepeda motor milik saksi mengetahui hal tersebut kemudian saksi keluar dari dalam rumah sambil meneriakin " maling-maling" kemudian terdakwa berusaha melarikan diri sambil membawa sepeda motor milik saksi sedangkan 2 orang yang saksi tidak kenal melarikan diri menggunakan sepeda motor lain, pada saat terdakwa melarikan diri dan saksi mengejar menggunakan sepeda motor milik saksi yang satunya dan saksi berhasil menabrak terdakwa hingga jatuh dan saat itu juga banya warga yang mengejarnya dan terdakwa berhasil ditangkap oleh warga sedangkan kedua temanya berhasil melarikan diri.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.
- Bahwa saksi menerangkan para terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk mengambil Sepeda Motor milik saksi.
- Bahwa saksi telah menguasai sepeda motor tersebut kurang lebih selama 6 tahun dan sepeda motor tersebut saksi hanya gunakan untuk mengangkut rumput makanan sapi.
- Bahwa saksi menerangkan atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah)'

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Sunaryo, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah penangkap pada diri Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Petugas Kepolisian yang telah menerima laporan dari warga bahwa telah ditangkap seorang pencuri, dan selanjutnya Saksi bersama dengan tim berangkat ketempat laporan tersebut, dan telah mendapati Terdakwa yang diamankan oleh warga;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Rabu, 7 Februari 2024 sekira jam 14.30 WIB yang bertempat di jalan umum Dsn. Krempyang, Kel/Kec Tanjunganom Kab Nganjuk;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan keterangan Sdr. ANDRIANTO Bin SUMARNO, Sdr. LAMAN dan Sdr. RADIT saat melakukan pencurian tersebut yaitu awalnya Sdr. ANDRIANTO Bin SUMARNO bersama Sdr. LAMAN dan Sdr. RADIT berkumpul di kamar kos milik Sdr. LAMAN termasuk

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ds. Pelem Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk berniat melakukan pencurian sepeda motor kemudian mereka bertiga berangkat mencari sasaran mengendarai 1 unit sepeda motor Honda supra x 125 nopol (tidak tau) milik Sdr. LAMAN, saat tersebut yang membonceng adalah Sdr. LAMAN, Sdr. ANDRIANTO Bin SUMARNO ditengah dan Sdr. RADIT dibelakang, untuk lokasi yang menentukan adalah Sdr. LAMAN kami mengikuti kemana saja Sdr. LAMAN mengendarai sepeda motornya, kemudian sesampainya di wilayah Ds. Klurahan kec. Ngronggot Kab. Nganjuk Sdr. LAMAN menunjukkan kepada Sdr. ANDRIANTO Bin SUMARNO jika ada sasaran sepeda motor mio biru di depan rumah di samping warung sate yang kuncinya menancap di sepeda motor, setelah mereka melewati sasaran tersebut, kemudian kembali lagi menuju sasaran dan berhenti tepat di depan rumah tempat sepeda motor mio biru tersebut terparkir, saat itu juga Sdr. ANDRIANTO Bin SUMARNO turun langsung menarik ke jalan sepeda motor mio biru yang kunci kontaknya menancap tersebut membawa setelah itu Sdr. ANDRIANTO Bin SUMARNO langsung menaiki dan menyalakan mesin langsung dibawa kabur ke arah barat dan dua teman nya Sdr. LAMAN dan Sdr. RADIT mengikuti Sdr. ANDRIANTO Bin SUMARNO di belakang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor pada Hari Rabu, tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di teras sebuah rumah yang beralamat di Desa Klurahan Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan Sdr LAMAN dan Sdr ADIT;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada Hari Rabu, tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 14.00 Wib bersama dengan Sdr ADIT dan Sdr LAMAN dimana saat itu kami berbonceng 3 (tiga) dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Milik Sdr LAMAN;
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat diperjalanan melewati teras depan sebuah rumah di Desa Klurahan terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru sedang terparkir di teras sebuah rumah dengan kunci kontak yang masih menancap di sepeda motor kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mempunyai niat dengan mengajak Sdr LAMAN dan ADIT untuk sepeda motor tersebut;

- Bawa Terdakwa menerangkan atas ajakan terdakwatersebut kemudian Sdr LAMAN DAN ADIT menyetujuinya kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung menuju tempat sepeda motor mio tersebut sedangkan LAMAN dan ADIT tetap berada diatas sepeda motor, kemudian Terdakwa mengambil sepeda Motor Yamaha Mio warna biru milik saksi MAS ENDRO dengan cara menuntun sepeda motor tersebut kearah jalan raya kemudian terdakwa menyalakanya menggunakan Kunci Kontak yang masih menancap pada stop kontak Sepeda Motor tersebut setelah berhasil membawa sepeda motor hasil curian sepeda motor tersebut terdajwa bawa dan ternyata kehabisan bensin tiba-tiba pemilik sepeda motor YamahA Mio tersebut yaitu MAS ENDRO datang sambil meneriakin para terdakwa pencuri, adanya teriakan tersebut kemudian datang warga untuk mengejarnya namun terdakwa mencoba melarikan diri dan berhasil ditangkap oleh warga sedangkan LAMAN dan ADIT berhasil melarikan diri;
- Bawa Terdakwa menerangkan yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Bawa Terdakwa dalam mengambil 1 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru milik tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu MAS ENDRO;
- Bawa Tterdakwa membenarkan barang-bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Bawa Terdakwa pernah dijatuhi Pidana dalam perkara yang sama; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru No. Pol : (-), No. Ka: MH328D0019K352433, No. Sin: 5LW04YI-9-2, berikut dengan kunci kontaknya;
2. 1 (satu) buah kaos warna biru bertuliskan "ERIGO";
3. 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru;
4. 1 (satu) buah topi warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa Kejadian kehilangan sepeda motor tersebut pada hari Rabu, tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di teras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah rumah yang beralamat di Desa Klurahan Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk;

- Bawa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan Sdr LAMAN dan Sdr ADIT;
- Bawa berawal pada Hari Rabu, tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr ADIT dan Sdr LAMAN berbonceng 3 (tiga) dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Milik Sdr LAMAN;
- Bawa Terdakwa saat diperjalanan melewati teras depan sebuah rumah di Desa Klurahan terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru sedang terparkir di teras sebuah rumah dengan kunci kontak yang masih menancap di sepeda motor kemudian Terdakwa mempunyai niat dengan mengajak Sdr LAMAN dan ADIT untuk sepeda motor tersebut;
- Bawa Terdakwa menerangkan atas ajakan Terdakwa tersebut kemudian Sdr LAMAN DAN ADIT menyetujuinya kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung menuju tempat sepeda motor mio tersebut sedangkan LAMAN dan ADIT tetap berada diatas sepeda motor, kemudian Terdakwa mengambil sepeda Motor Yamaha Mio warna biru milik saksi MAS ENDRO dengan cara menuntun sepeda motor tersebut kearah jalan raya kemudian Terdakwa menyalakanya menggunakan Kunci Kontak yang masih menancap pada stop kontak Sepeda Motor tersebut setelah berhasil membawa sepeda motor hasil curian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa dan ternyata kehabisan bensin tiba-tiba pemilik sepeda motor YamahA Mio tersebut yaitu MAS ENDRO datang sambil meneriakin para terdakwa pencuri, adanya teriakan tersebut kemudian datang warga untuk mengejarnya namun terdakwa mencoba melarikan diri dan berhasil ditangkap oleh warga sedangkan LAMAN dan ADIT berhasil melarikan diri;
- Bawa Terdakwa menerangkan yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa sendiri.
- Bawa Terdakwa dalam mengambil 1 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru milik tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu MAS ENDRO;
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ unsur barang siapa ” dalam unsur kesatu ini adalah orang yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalatan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa di persidangan kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, sehingga berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kesatu ini telah terpenuhi oleh **ANDRIANTO BIN SUMARNO** Adrianto tersebut diatas ;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang disini adalah memindahkan sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga, dari kekuasaan pemilik yang sah menjadi berada pada kekuasaan sipelaku dan yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah, bahwa sipelaku tidak mempunyai hak atau andil atas barang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa, Perbuatan mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (Lamintang, 1979: 79), jadi unsur berpindahnya barang secara nyata merupakan syarat telah selesainya perbuatan mengambil;

Menimbang bahwa yang dimaksudkannya dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa cara memperolehnya melawan hak dan tanpa seizin pemilik atau orang kepada siapa diberikan kekuasaan untuk mengelolanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pada hari Rabu, tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di teras sebuah rumah yang beralamat di Desa Klurahan Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr LAMAN dan Sdr ADIT mengambil sepeda motor Yamaha Mio;

Menimbang, bahwa berawal pada Hari Rabu, tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr ADIT dan Sdr LAMAN berbonceng 3 (tiga) dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Milik Sdr LAMAN, dan saat diperjalanan melewati teras depan sebuah rumah di Desa Klurahan Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru sedang terparkir di teras sebuah rumah dengan kunci kontak yang masih menancap di sepeda motor kemudian Terdakwa memberitahu Sdr LAMAN dan ADIT untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, Bawa atas ajakan Terdakwa tersebut kemudian Sdr LAMAN DAN ADIT menyetujuinya kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung menuju tempat sepeda motor mio tersebut sedangkan LAMAN dan ADIT tetap berada diatas sepeda motor untuk jaga-jaga, kemudian Terdakwa mengambil sepeda Motor Yamaha Mio warna biru milik saksi MAS ENDRO dengan cara menuntun sepeda motor tersebut kearah jalan raya kemudian Terdakwa menyalakanya menggunakan Kunci Kontak yang masih menancap pada stop kontak Sepeda Motor tersebut setelah berhasil membawa sepeda motor hasil curian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa dan ternyata kehabisan bensin tiba-tiba pemilik sepeda motor YamahA Mio tersebut yaitu MAS ENDRO datang sambil meneriakin Terdakwa dan Laman serta Adit pencuri, adanya teriakan tersebut kemudian datang warga untuk mengejarnya namun Terdakwa mencoba melarikan diri dan berhasil ditangkap oleh warga sedangkan LAMAN dan ADIT berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan dalam mengambil 1 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru milik tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada ijin dari pemiliknya yaitu MAS ENDRO tersebut jika berhasil akan dijual dan uangnya akan dipergunakan untuk sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa yang telah mengambil motor Yamaha Mio milik saksi korban MAS ENDRO tersebut tanpa ijin dari pemiliknya atau yang berkewenangan dalam hal tersebut, dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai, adat istiadat dan kebiasaan yang hidup ditengah masyarakat, sehingga merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum baik dalam arti formal maupun substantif, dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak/hukum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersekutu adalah perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang dan dilakukannya secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa bahwa berasal pada Hari Rabu, tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr ADIT dan Sdr LAMAN berbonceng 3 (tiga) dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Milik Sdr LAMAN, dan saat diperjalanan melewati teras depan sebuah rumah di Desa Klurahan terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru sedang terparkir di teras sebuah rumah dengan kunci kontak yang masih menancap di sepeda motor kemudian Terdakwa mempunyai niat dengan mengajak Sdr LAMAN dan ADIT untuk sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan atas ajakan Terdakwa tersebut kemudian Sdr LAMAN DAN ADIT menyetujuinya kemudian tugas Terdakwa untuk mengambil motor sedangkan LAMAN dan ADIT sebagai yang jaga-jaga jika ketahuan oleh orang, dan selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung menuju tempat sepeda motor mio tersebut sedangkan LAMAN dan ADIT tetap berada diatas sepeda motor menunggu dari luar, kemudian Terdakwa mengambil sepeda Motor Yamaha Mio warna biru milik saksi MAS ENDRO dengan cara menuntun sepeda motor tersebut kearah jalan raya kemudian Terdakwa menyalakanya menggunakan Kunci Kontak yang masih menancap pada stop kontak Sepeda Motor tersebut setelah berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa dan baru beberapa meter motor mogok kehabisan bensin, dan selanjutnya oleh Terdakwa motor dijatuhkan dan lari ikut boncengan motor LAMAN dan ADIT oleh karena diteriaki pemilik motor maling-maling, dan selanjutnya Terdakwa ketangkap sedangkan LAMAN dan ADIT berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian jelaslah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut memiliki tugas masing-masing dalam menjalankan tindak pidana, maka perbuatan Para Terdakwa telah terbukti sesuai dengan unsur ketiga tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1, ke (4) KUHPidanatelah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dipidana dalam perkara yang sama;

Keadaan Yang meringankan:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 dan (4) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ADRIANTO BIN SUMARNO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ADRIANTO BIN SUMARNO berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO warna biru Noka: MH328D0019K352433, Nosin: SLW04YI-9-2 berikut dengan kunci kontak, **dikembalikan kepada pemiliknya MAS ENDRO**;
 - 1 (satu) buah kaos warna biru hitam bertuliskan "ERIGO", 1 (satu) buah celana Panjang jeans warna biru, 1 (satu) buah Topi warna hitam **dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024, oleh kami,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triu Artanti, S.H., sebagai Hakim Ketua , Dyah Ratna Paramita, S.H., M.H. , Muh.Gazali Arief, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Murtingsih, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Halim Irmada, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dyah Ratna Paramita, S.H., M.H.

Triu Artanti, S.H..

Muh.Gazali Arief, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Murtiningsih, SH